

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang adalah zaman kejayaan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menakjubkan memaksa manusia supaya terus menghasilkan perubahan cara berfikir dan bertindak, cara hidup dan perilaku. Aturan lama telah memberi tempat kepada aturan baru, dan masyarakat tani beralih kepada masyarakat industri modern. Proses industrialisasi sungguh pesatnya, sehingga tidaklah salah jika perubahan itu disebut sebagai suatu revolusi.

Suatu pertentangan timbul yaitu bahwa revolusi ini membawa keuntungan dalam bentuk kebendaan, namun demikian kerugian nyawa dan harta benda semakin meningkat. Transisi dari kampung dan dusun kepada kota dan metropolis perkembangan sarana transportasi yaitu pesawat terbang, perkembangan penggunaan listrik, semua itu akan diikuti dengan musibah, bahaya, dan kecelakaan. Untuk mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian maka asuransi telah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan modern sehingga pengaruhnya hampir meliputi seluruh bidang.

Orang Islam tertarik untuk meniru-niru institusi yang membawa mereka maju di dunia modern ini, asalkan tidak ada dari sifat dasar institusi itu yang tidak selaras dengan semangat agama dan prinsip hukum Islam.

Sementara persoalan yang hangat dibicarakan di dunia Islam dewasa ini adalah persoalan asuransi, yaitu apakah asuransi itu haram atau halal. Berbagai pendapat telah dikemukakan untuk menanggapi persoalan ini.

Asuransi (*insurance*) sering juga diistilahkan dengan “pertanggungan”. Adapun pengertiannya dapat ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam UU tersebut didefinisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹

Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat juga pada Pasal 246 KUHD. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

¹ UU No.2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*, Sinar Grafika, 1992, hal.343

diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.²

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, antara lain :

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (*mu'āmalat*).

Hal ini perlu diketahui bahwa kaitannya dengan perjanjian itu sudah diatur oleh KUH Perdata, kecenderungannya itu dimungkinkan adanya Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”³

Dan syarat sahnya membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya empat syarat yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.⁴

Serta dalam perjanjian tersebut dibuat sejauh tidak bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal.74

³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 342

⁴ *Ibid.*, hal.339

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu karena suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko.

Dengan pengertian diatas, menurut Fuad Mohd Fachruddin, asuransi itu pada hakekatnya adalah perjanjian peruntungan.⁵ Peruntungan yang dimaksud disini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum menentu dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. Kalau peristiwa itu telah diketahui sebelumnya atau setidaknya direncanakan khususnya oleh peserta, maka bagi perusahaan asuransi sebagai asuror tidak berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi takaful Islam adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu kepada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, meskipun mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Pengertian secara umum dari asuransi takaful sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam

⁵ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank-Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Al-Ma'arif, Bandung, t.t, hal.198

konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (tertanggung). Perbedaan yang paling utama diantara keduanya terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim.

Sudah barang tentu, dalam asuransi takaful tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful, yakni orang yang saling mengikatkan dirinya untuk saling menjamin resiko yang diderita masing-masing, melainkan diperlukan pihak ketiga. Pihak ketiga dimaksud ini adalah lembaga atau badan hukum atau perusahaan yang menjamin kegiatan kerja sama yang tidak dilarang oleh syari'at seperti : *al-Gharar*, *al-Maisir* dan *ar-Riba*. Berkaitan dengan ini, maka terdapat unsur penting yang harus ada demi terlaksananya takaful, yaitu:

- a. Dua atau beberapa pihak yang bertakaful.
- b. Pengelola takaful.⁶

Dilihat dari aspek legal, keberadaan lembaga perasuransian di Indonesia diatur oleh Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Asuransi yang telah mengatur lembaga ini agar tidak merugikan masyarakat. Mengingat asuransi takaful dioperasional berdasarkan syari'ah Islam maka dalam lembaga ini dibentuk Dewan Syari'ah. Dewan Syari'ah merupakan dewan yang mengeluarkan keputusan produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga asuransi apakah sesuai dengan syari'ah Islam atau tidak, terutama dilihat dari aspek *al-Gharar*, *al-Maisir* dan *ar-Riba*.

⁶ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi*, Cet. 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal.101

Asuransi takaful keluarga merupakan salah satu dari jenis asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga (ahli warisnya) atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Demikian halnya, bahwa setiap orang pasti mengalami musibah kematian baik itu terhadap keluarganya ataupun pada dirinya. Sehingga orang tersebut akan berusaha mengalihkan resikonya dengan melalui lembaga asuransi takaful yang akan penulis uraikan pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.

Berdasarkan hal ini alasan penulis memilih judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*) karena penulis ingin lebih mengetahui secara spesifik bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) apabila peserta asuransi tertimpa musibah kematian atau kecelakaan, yang mana suatu musibah itu datangnya tidak bisa dipastikan.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya hal-hal yang berkaitan dengan asuransi takaful keluarga dan karena keterbatasan peneliti, maka peneliti hanya melakukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan

asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan pembatasan masalah tersebut maka untuk mempermudah pemahaman atas materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sehingga perlu adanya suatu permasalahan yang sistematis, masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syariah Cabang Semarang?
2. Kendala apa yang dihadapi pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang mengenai pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) dan bagaimana cara mengatasinya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai bagi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, selain itu juga dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang identik dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna sebagai dasar dan landasan pada tempat yang diteliti terutama pada Takaful Indonesia Asuransi Syariah Cabang Semarang atau dapat digunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

F. Metode Penelitian

Maksud dari penelitian disini adalah suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁷ Langkah-langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan saling mendukung yang satu dengan yang lain, agar penelitian yang dilakukan itu mempunyai nilai ilmiah yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

Oleh karena itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang

⁷ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hal.125

dipakai harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi identitas masing-masing. Hal ini tidaklah selalu berarti metode penelitian yang dipergunakan diberbagai ilmu pengetahuan berbeda secara utuh, akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga ada perbedaan-perbedaan.⁸

Adapun langkah-langkah yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan norma hukum yang berhubungan dengan asuransi yang akan diterapkan dalam aspek-aspek pelaksanaannya.

Adapun norma hukum atau peraturan yang memuat aturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*), antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang Perasuransian

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif analisis, karena hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menggambarkan mengenai pelaksanaan

⁸ Soeryono Soekanto, Sri Mamudji, *Penerbit Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 1

asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) yang selanjutnya akan dianalisa sehingga mendapat kesimpulan yang bersifat umum.

3. Teknik sampling

Didalam penulisan skripsi ini, sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang akan diteliti. Sedangkan obyek yang akan diteliti adalah Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang dan respondennya 3 orang.

4. Pengumpulan data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan riil serta data yang obyektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan

Adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang konkrit yaitu dengan jalan berhubungan dengan pihak yang bersangkutan dengan obyek tersebut.⁹ Untuk memperoleh data ini penulis mengadakan wawancara dengan tanya jawab secara lisan kepada pihak Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah, dimana akan mendapatkan jawaban secara langsung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun teknik wawancara yang dianggap tepat adalah suatu teknik wawancara yang unsur kebebasannya masih dipertahankan, sehingga diperoleh data yang akurat.

⁹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Semarang, 1998, hal. 57

b. Studi perpustakaan

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data secara tidak langsung yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan diperpustakaan dengan jalan membaca buku-buku ataupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan asuransi takaful tersebut.¹⁰

Selain itu perlu juga mengambil bahan kuliah sehingga semuanya merupakan pedoman dalam pembuatan skripsi ini.

5. Analisis data

Setelah data dari hasil penelitian lapangan terkumpul dan studi perpustakaan, maka data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menghubungkan terhadap permasalahan yang telah dilakukan pemeriksaan, guna dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Akhirnya hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah dan dapat dimengerti, maka pembahasan dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa bab, yang mana bab tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat. Keempat bab itu adalah sebagai berikut :

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1997, hal. 9

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini memuat tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai pijakan untuk diuji dan dikembangkan kedalam bab tiga dan empat. Tinjauan pustaka ini meliputi tinjauan secara umum yaitu pengertian asuransi takaful, sejarah perkembangan asuransi takaful, jenis-jenis asuransi takaful, prinsip-prinsip asuransi takaful, manfaat dan keistimewaannya. Sedangkan tinjauan yang secara khusus yaitu pengertian asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*), dasar hukumnya, serta premi asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*).

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis menguraikan secara teoritis mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang dilihat dari struktur Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah, teknik pemasaran, prosedur pengajuan klaim asuransi, perjanjian pembayaran klaim, penyelesaian ganti kerugian dan

pengelolaannya, serta kendala yang dihadapi pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang dan cara mengatasinya baik dari penanggung dan tertanggung. Kemudian baru pembahasan tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang dan kendala-kendalanya.

BAB V : Penutup

Bab keempat ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran mengenai pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.